BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI STANDARISASI PENETAPAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN GADIS DAN JANDA DI DESA GUA-GUA KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP

A. Analisis Tradisi Standarisasi Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Gadis dan Janda di Desa Gua-gua

1. Analisis prosesi tradisi standarisasi penetapan mahar

Tradisi merupakan kebiasaan yang telah dilakukan masyarakat sejak dulu dan menjadi kebiasaan bersama dalam suatu prosesi didalam kelompok atau masyarakat. Dalam prosesi ini mulai dari kunjungan keluarga sampai ke proses pernikahan sudah diatur sejalan dengan tradisi, karena prosesi ini sudah menjadi tradisi dengan kata lain harus dilakukan dan bagi masyarakat yang tidak mematuhinya akibatnya akan menjadi gunjingan masyarakat setempat.

Dalam tradisi ini tidak ada hal yang mengganjal atau membawa dampak buruk, meskipun ada penekanan sedikit memaksa bagi salah satu masyarakat itulah yang namanya tradisi. Tradisi ini akan membawa masyarakat dalam suatu ikatan kebersamaan dan kekeluargaan.

Yang perlu pembenahan dalam tradisi ini hanya dalam prosesi pernikahan yang menekankan jumlah mahar harus diumumkan dan diperlihatkan kesemua khalayak hal ini mengakibatkan timbulnya rasa sombong atau sebaliknya bagi keluarga pihak perempuan karena jumlah mahar yang diterima oleh anak perempuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis jumlah mahar dalam tradisi standarisasi penetapan mahar

Standarisasi mahar yang terjadi di desa Gua-gua ini dipicu karena persaingan sosial, awalnya satu warga yang mendapatkan mahar dengan jumlah tinggi dan mendapat sambutan serta pujian. Terpengaruh dengan hal tersebut, lambat laun terjadi persaingan tinggi meninggikan mahar dari calon pihak perempua. Sampai akhirnya terjadi kebiasaan yang menjadi tradisi jika perempuan yang masih gadis ketika akan menikah akan menerima mahar minimal 10 gram emas atau senilai, dan jika perempuan yang statusnya sudah janda akan boleh dibawah 10 gram. Meskipun tradisi ini belum ada kesepakatan, karena sudah menjadi kebiasaan maka hal inilah yang menjadi panduan di Desa Guwa-guwa untuk jumlah mahar dalam pernikahan.

Dalam standarisasi mahar ini yang menjadi patokan adalah status dari calon istri. Untuk calon suami tidak ada aturan selama cocok bagi calon dan bisa memenuhi permintaan mahar dari pihak calon istri. Dalam prosesi pemberiannya dilakukan pada saat akad nikah dan jumlah mahar di beritahukan terhadap halayak masyarakat yang hadir diundangan. Jadi dalam hal ini memastikan bahwa tidak ada rembukan dalam masalah jumlah mahar.

Jika terdapat salah satu calon mempelai perempuan mendapatkan mahar yang tinggi maka yang lain juga harus melebihi jumlah mahar tersebut. Apabila dianalisis lebih lanjut, kebiasaan ini sudah memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak buruk terhadap masyarakat. Sehingga pandangan dan paradigma mengenai mahar pada pernikahan masyarakat sudah mulai melenceng dari niat dan maksud diadakannya mahar dalam Islam. Bahkan jika melihat kasus Fathorrahman dan Saiful Rijal di bab sebelumnya, hal ini sudah bersifat memaksa dan memberatkan pihak calon mempelai laki-laki bahkan menunda akad pernikhan sampai satu tahun lebih dari yang seharusnya karena pihak calon laki-laki belum juga bisa memenuhi permintaan calon mempelai perempuan. Juga yang terjadi terhadap Satini, menyebutkan gagal dalam membangun rumah tangganya yang pertama akibat suami terpaksa menuruti jumlah mahar yang tinggi untuk mendapatkannya jadi istri.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan nantinya jika terjadi penikahan dengan jalan memaksa seperti ini akan dihasilkan sulitnya membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Mahar yang diniatkan sebagai hadiah yang suka rela sebagai penghormatan kepada kaum perempuan menjadi sebuah keterpaksaan dalam menjalin sebuah hubungan.

B. Analisis Kajian Hukum Islam terhadap Standarisasi Mahar Dalam Pernikahan Gadis dan Janda di Desa Gua-gua

Dalam ukuran pemberian mahar islam tidak menetapkan jumah minimum dan begitu pula jumlah maksimumnya. Malah yang disarankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam islam disunahkan meringankan mahar dan tidak terlalu tinggi dalam menetapkannya. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah.

Dan Rasulullah Saw juga bersabda :

لَوْأَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِلْءَيَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَا لاً

Jikalau bahwa seorang laki-laki memberi mahar kepada seorang wanita berbentuk makanan sepenuh dua tangannya, maka halal baginya. (HR. Ahmad)

Hadis di atas menunjukkan bahwa apa saja yang bernilai material walaupun sedikit, sah dijadikan mahar. Demikian pula hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda kepada seseorang yang ingin menikah:

أُنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ

Lihatlah walaupun sebuah cincin dari besi. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Teks-teks hadis di atas menunjukkan secara tegas bahwa tidak ada batas minimal dan maksimalnya dalam mahar, tetapi segala sesuatu yang dinilai material patut menjadi mahar. Tapi beda halnya dengan yang terjadi di Desa Gua-gua kecamaran Raas kabupaten Sumnep ini malah memberi ukuran dan batasan-batasan bahkan distandarkan.

Bahwasanya dalam pengklasifikasian ini dibagi menjadi dua bagian dan diberi ukuran standarnya, jika seorang perempuan yang akan dinikahi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih berstatus gadis (belum pernah menikah) maka mahar yang akan diterima tidak boleh kurang dari 10 gram emas atau senilai dengan ukuran tersebut. Sebaliknya jika yang akan dinikahi perempuan yang sudah berstatus janda (sudah pernah menikah), mahar yang akan diterima boleh dibawah 10 gram emas minimal 5 gram atau senilai dengan ukuran tersebut.

Hal yang terjadi di desa Gua-gua ini sangat tidak sesuai dengan sabda Rasulullah Saw , bukan meringankan jumlah mahar dalam sebuah pernikahan untuk mendapatkan keberkahan malah menstandarkan dengan ukuran jumlah yang relatife tinggi. Standarisasi ini malah memberikan beban baru utuk calon mempelai laki-laki, yang nantinya bukan kerelaan atau keikhlasan yang tercapai tapi malah menjadi keterpaksaan. Dan bertentangan dengan firman Allah Swt., dalam surat An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

> Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa' : 4).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar diatur dalam beberapa pasal yaitu :

Pasal 30, menjelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 31, menjelaskan bahwa penentuan mahar bedasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam.

Seperti halnya pasal 30 diatas dalam KHI penentuan jumlah mahar di desa Gua-gua ini sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak, namun dalam kesepakatan ini tidak boleh dibawah dari kebiasaan yang ada. Jadi ketika menginjak pasal yang ke 31 semua menjadi bertentangan.

Ibnu Taimiyah berkata, "Mahar wanita boleh banyak jumlahnya, jika ia mampu dan hukumnya tidak makruh. Kecuali, jika disertai dengan hal-hal atas syari'at lain yang bisa menjadikan hukumnya menjadi makruh, serperti diikuti dengan rasa kebanggaan dan kesombongan. Sedangkan bagi orang yang tidak mampu untuk memenuhi jumlah yang besar tersebut, maka hukumnya makruh".

Kesimpulannya, mahar yang paling baik adalah mahar yang ringan dan tidak memberatkan kedua belah pihak. Boleh meninggikan mahar dengan alasan bagi calon mempelai laki-laki karena ingin memberi hadiah terhadap calon pengantin perempuan serta diikuti dengan penuh keikhlasan bukan karena dorongan atau bahkan ingin menyombongkan diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id